



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**  
**KECAMATAN CIKARANG SELATAN**

Jalan Raya Serang Km. 1 Telp. (021) 8970861

SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIKARANG SELATAN  
NOMOR : 460/ *OI* /I/PMD

T E N T A N G

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK CABANG (FAC)**  
**KECAMATAN CIKARANG SELATAN KABUPATEN BEKASI**  
**PERIODE TAHUN 2021 – 2022**

CAMAT CIKARANG SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Unadang – undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di pertegas dalam Pasal 4 setiap anak berhak untuk dapat hidup, hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, “ Pasal 10 berbunyi “ setiap anak berhak menyatakan dan di dengar pendapatnya, menerima dan mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demikian pengembangan dirinya sesuai dengan nilai kesusilaan dan keputusan “dan dipertegas lagi dalam Pasal 24.” Negara dan Pemerintah menjamin anak untuk dapat mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak”
  - b. bahwa untuk lebih terarahnya kegiatan pembangunan di bidang perlindungan anak, agar terwujudnya peran anak dalam setiap aspek pembangunan Kecamatan Cikarang Selatan maka perlu implementasi maksimal hak partisipasi anak;
  - c. bahwa dalam rangka merealisasikan dan menunjang kelancaran pelaksanaan hal tersebut perlu dibentuk suatu forum Anak Cabang (FAC) Kecamatan Cikarang Selatan periode 2021 – 2022;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Cikarang Selatan

Mengingat

1. Undang – undang nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Bekasi Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang – undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang – undang nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 297, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 5606);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 3 tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak;
7. Undang – undang Nomor : 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 244, Tambahan Lembaga Republik Indonesia Nomor : 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 58, Tambahan Lembaga Negara Nomor : 5679);
8. Undang – undang Nomor : 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaga Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 14, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor : 4576)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
  2. Berita Acara Seleksi Pemilihan Ketua Forum Anak Cabang Kecamatan Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Nomor : 01/FORCIKSEL/XI/2020 tanggal 02 Nopember 2020 tentang Pemilihan Pengurus Forum Anak Cabang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi;
  3. Berita Acara Seleksi Pemilihan Forum Anak Cabang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Nomor : 01/FORCIKSEL/XI/2020 tanggal 02 Nopember 2020 tentang Pemilihan Pengurus Forum Anak Cabang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Mengesahkan susunan pengurus Forum Anak Cabang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;


**KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Forum Anak Cabang Kecamatan Cikarang Selatan dimaksud pada dictum **PERTAMA**, adalah sebagai berikut ;

1. Sosialisasi / Pendidikan Sebaya
  - a. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang hak-hak anak.
  - b. Dapat menyuarakan aspirasi dan hak-hak secara verbal (lisan) dan tulisan.
  - c. Mudah berkomunikasi dan percaya pada teman sebaya.
  - d. Mengembangkan partisipasi anak untuk terlibat dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang berbasis hak anak.

2. Menciptakan Ruang Partisipasi
  - a. Memfasilitasi partisipasi anak untuk terlibat dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang berbasis hak anak.
  - b. Memberi peluang atau kesempatan bagi teman-teman sebaya untuk dapat menyampaikan aspirasinya secara bebas, tanpa tekanan, paksaan ataupun ancaman dari pihak lain.
3. Mengembangkan Kemampuan
  - a. Mampu member respon yang benar terhadap situasi yang dihadapi, artinya dapat menolak hak – hak yang tidak sesuai dengan keinginannya, mewujudkan apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajibannya
4. Menyembangkan Minat dan Bakat
  - a. Membuat peluang interaksi sosial dalam bentuk kelompok ataupun organisasi anak berdasarkan bakat dan minat.
5. Dokumentasi
  - a. Mendokumentasikan semua aktifitas dan kegiatan yang dilakukan.

- KETIGA : Masa kerja keanggotaan Forum Anak Cabang Kecamatan Cikarang Selatan sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA sampai dengan tahun 2022
- KEEMPAT : Hal-hal yang bersifat teknis dalam Forum Anak Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi akan diatur kemudian
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya.


Ditetapkan di : Cikarang Selatan  
Pada tanggal : 04 Januari 2021  
CAMAT CIKARANG SELATAN

  
**Drs. AGUS DAHLAN, MM**  
Pembina  
NIP. 19740817.199311.1.001

2. Menciptakan Ruang Partisipasi
  - a. Memfasilitasi partisipasi anak untuk terlibat dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang berbasis hak anak.
  - b. Memberi peluang atau kesempatan bagi teman-teman sebaya untuk dapat menyampaikan aspirasinya secara bebas, tanpa tekanan, paksaan ataupun ancaman dari pihak lain.
3. Mengembangkan Kemampuan
  - a. Mampu member respon yang benar terhadap situasi yang dihadapi, artinya dapat menolak hak – hak yang tidak sesuai dengan keinginannya, mewujudkan apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajibannya
4. Menyembangkan Minat dan Bakat
  - a. Membuat peluang interaksi sosial dalam bentuk kelompok ataupun organisasi anak berdasarkan bakat dan minat.
5. Dokumentasi
  - a. Mendokumentasikan semua aktifitas dan kegiatan yang dilakukan.

- KETIGA : Masa kerja keanggotaan Forum Anak Cabang Kecamatan Cikarang Selatan sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA sampai dengan tahun 2022
- KEEMPAT : Hal-hal yang bersifat teknis dalam Forum Anak Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi akan diatur kemudian
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cikarang Selatan  
Pada tanggal : 04 Januari 2021  
CAMAT CIKARANG SELATAN

  
**Drs. AGUS DAHLAN, MM**  
Pembina  
NIP. 19740817.199311.1.001

Lampiran : Surat Keputusan Camat Cikarang Selatan  
Nomor : 460/ 01 /I/PMD  
Tanggal : 04 Januari 2021

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK CABANG (FAC)  
KECAMATAN CIKARANG SELATAN KABUPATEN BEKASI  
PERIODE 2021 - 2022**

- I. Pembina : Camat Cikarang Selatan
- II. Penasehat : 1. Kapolsek Cikarang Selatan  
2. Danramil 09 Cikarang Selatan
- III. Pendamping : 1. dr. H.R.M. Adi Pranaya, MARS., MKK (Ka. Puskesmas Sukadami)  
2. dr. Ary Susanti (Ka. Puskesmas Cibatu)  
3. Lilis Sri Mulyati, aM.keb (Prokes Puskesmas Sukadami)  
4. Sri Rahayu, SSIT (Prokes Puskesmas Cibatu)  
5. Dewi Sumarlinah, S.Kom (Kec. Cikarang Selatan)  
6. Ani Suryani (Kampung Tangguh Cikarang Selatan)  
7. Nanik Asmawati (Pramuka Saka Bakti Husada Cikarang Selatan)
- IV. Fasilitator : Fuji Amelia
- V. Ketua : Adrian Yudistira  
Wakil Ketua : Kandika Wahyu Pratama  
Sekretaris : 1. Diah Noviatun Hikmah  
2. M. Faisal  
Bendahara : 1. Keisha Viandita Sugiyanto  
2. Ath-Thur Putra Armen
- VI. Bidang – bidang :
- a. Divisi Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Seni Budaya  
Koordinator : Ananda Rahmadita  
Anggota : 1. Laranadina Krista Ananda  
2. Cinta Sabila
- b. Divisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif  
Koordinator : Titi Isrohwyatun  
Anggota : 1. Ronaldi Fredom Kase  
2. Muhamad Rizky Meira P
- c. Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan  
Koordinator : Ismi Mahram  
Anggota : 1. Seni Ramadanti  
2. Djastiano
- d. Divisi Catatan Sipil dan Kebebasan  
Koordinator : Destri Setya Handriani  
Anggota : 1. Siti Nur Arum Farida  
2. Farel Zikri Febrian
- e. Divisi Perlindungan Khusus  
Koordinator : Faiz Pratama  
Anggota : 1. Nisrina Rahmawati  
2. Indah Permatasari

Ditetapkan di : Cikarang Selatan  
Pada tanggal : 04 Januari 2021  
CAMAT CIKARANG SELATAN

  
**Drs. AGUS DAHLAN, MM**

Pembina

NIP. 19740817.1993111.1001